



SELAYANG PANDANG UNDANG-UNDANG ANTIMONOPOLI DI INDONESIA

Sabda Sarah Bunda Medellu

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

ABSTRAK

Pada masa sekarang tidak dipungkiri bahwa praktik monopoli secara alamiah sering dilakukan oleh para pelaku usaha di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kegiatan monopoli merupakan kegiatan pelaku usaha dalam mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil mungkin, dan hal tersebut sering kali merugikan konsumen. Di Indonesia telah ada payung hukum yang mengatur tentang tindakan monopoli, apa yang dilarang dan apa yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam tulisan ini akan dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perbuatan monopoli, bagaimana hukum antimonopoli yang berlaku di Indonesia, implementasi hukum tersebut di Indonesia serta bagaimana peraturan antimonopoli tersebut berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Tujuan dari penjelasan yang akan dipaparkan adalah untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang dimaksud praktik monopoli dan bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur praktik monopoli. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis akan mengkaji setiap permasalahan dengan berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang ada, dan juga membandingkan satu dengan yang lainnya.

Kata Kunci : Hukum Anti Monopoli, Monopoli, Hukum Indonesia.

PENDAHULUAN

Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi, dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya. Di lain pihak, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Kenyataan yang berlaku di masyarakat, seringkali konsumen menjadi korban dari strategi

bisnis pelaku usaha yang bertujuan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Salah satu praktik yang dilakukan pengusaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya adalah dengan melakukan monopoli.

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat identik dengan dunia bisnis Indonesia sebelum reformasi 1998 terjadi. Pada nyatanya, penguasaan produksi hingga rantai distribusi komoditas strategis seperti beras hingga hasil sumber daya alam hanya dimiliki segelintir pengusaha saja yang punya kedekatan dengan pemerintah saat itu. Sehingga, permainan harga dan produksi barang dilakukan pengusaha tersebut demi keuntungan pribadi semata. Untuk mengatasi hal ini diperlukan seperangkat instrumen hukum yang dapat mengatasi isu mengenai monopoli dalam dunia bisnis. Peraturan perundang-undangan yang mengedepankan antimonopoli diperlukan untuk melindungi kebebasan dan peluang ekonomi dengan mempromosikan persaingan yang bebas dan adil di pasar. Persaingan di pasar bebas menguntungkan konsumen di Indonesia melalui harga yang lebih rendah, kualitas yang lebih baik, dan pilihan yang lebih banyak.

Monopoli sebenarnya bukan merupakan suatu perbuatan jahat atau terlarang. Apabila monopoli diperoleh dengan mempertahankan posisi pasarnya melalui kemampuan prediksi, atau kejelian bisnis yang tinggi, Undang- Undang tidak melarangnya. Monopoli yang dilarang adalah monopoli yang menyebabkan terjadinya pembentukan pasar, pembagian pasar, dan konsentrasi pasar secara sepihak. Apabila di suatu pasar hanya ada produk tertentu yang dihasilkan oleh satu perusahaan dalam suatu wilayah tertentu sebagai satu-satunya produsen yang memproduksi produk tersebut dengan cara sedemikian rupa menutup kemungkinan perusahaan lain memproduksi produk yang sama, perusahaan itu dapat dikatakan telah melakukan monopoli. Dampak negatifnya kepada masyarakat bahwa tidak ada pilihan lain tersedia di pasar sehingga kendali permintaan dan penawaran sepenuhnya berada pada produsen tersebut. Sebaliknya, apabila perusahaan lain juga diberi kesempatan yang sama untuk memproduksi produk tertentu tersebut tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan, perusahaan satu- satunya untuk memproduksi produk tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan monopoli.

Sebagai salah satu bentuk tindakan yang dapat memengaruhi pasar dan keseimbangan pasar pada khususnya, praktik monopoli harus diatur lebih lanjut dengan pengaturan yang pada dasarnya dapat melindungi keseimbangan di pasar. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai rezim hukum antimonopoli di Indonesia dan bagaimana pengaturan ini dapat membantu terwujudnya pasar yang sehat di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah penulis utarakan dalam latar belakang, untuk memberi batasan yang jelas mengenai lingkup dari penelitian ini, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud sebagai hukum antimonopoli?
2. Bagaimana rezim hukum antimonopoli di Indonesia?
3. Bagaimana hubungan antara peraturan dengan implementasi hukum antimonopoli di Indonesia?

TUJUAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep hukum antimonopoli secara umum
2. Untuk memberikan ilustrasi mengenai hukum antimonopoli di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai hubungan antara peraturan dengan implementasi hukum antimonopoli di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis-normatif yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder atau data kepustakaan. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan yang mengikat pada masyarakat.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan implementasinya. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi serta hasil penelitian lain yang terkait dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

PEMBAHASAN

Mengenai Konsep Monopoli

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dari definisi dapat diketahui bahwa apa yang dimaksud sebagai antimonopoli adalah pelarangan dari perbuatan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Selanjutnya, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan mengenai praktek monopoli sebagai berikut: "Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum".

Kata monopoli berasal dari kata Yunani "monos" yang berarti sendiri dan "polein" yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut, secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa tertentu. Suatu pasar dimana tidak terdapat persaingan disebut sebagai "monopoli". Ada beberapa asumsi yang menjadi dasar untuk menentukan terjadinya monopoli. Pertama, apabila pelaku usaha mempunyai pengaruh

untuk menentukan harga (price maker) sementara pembeli hanya menerima harga yang ditetapkan pelaku usaha (price taker). Kedua, pelaku usaha tidak merasakan perlu untuk menyesuaikan diri terhadap pesaing (sellers do not behave strategically). Selanjutnya, ada entry barrier bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk dalam pasar yang sudah dimonopoli oleh pelaku usaha.

Monopoli juga berkaitan dengan salah satu kondisi pasar yang dikenal dalam ilmu ekonomi yaitu pasar monopoli. Monopoli adalah suatu situasi dimana hanya terdapat penjual dan pembeli tunggal di dalam pasar. Dalam ekonomi konvensional, kasus monopoli adalah lawan persaingan sempurna (perfect competition). Sebagai definisi, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopoli dalam kurva permintaan adalah kurva menurun. Sehingga perusahaan monopoli memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga yang dikenakan, yaitu sebagai penentu harga price setter dan bukannya pengikut harga price taker. Hasil perbandingan monopoli dan persaingan sempurna menunjukkan bahwa Monopoli akan menetapkan harga lebih tinggi, memproduksi jumlah barang lebih sedikit, dan memperoleh keuntungan di atas kewajaran dinamakan monopoly rent. Keadaan ini menyebabkan konsumen menghadapi harga lebih tinggi, yang menjurus pada suatu deadweight welfare loss. Selain itu, pendapatan masyarakat akan berpindah dari konsumen ke perusahaan monopoli. Berikut adalah ciri-ciri pasar monopoli yaitu:

- a) Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan
Hal ini rasanya tidak perlu diterangkan lagi. Sifat ini sudah secara jelas dilihat dari definisi monopoli di atas, yaitu hanya ada satu perusahaan saja dalam industri tersebut. Dengan demikian barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkan barang tersebut maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat berbuat sesuatu apapun di dalam menentukan syarat jual beli;
- b) Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip
Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip (close substitute) yang dapat menggantikan barang tersebut. Aliran listrik adalah contoh dari barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ada hanyalah barang pengganti yang sangat berbeda sifatnya, yaitu lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan listrik karena, ia tidak dapat digunakan untuk menghidupkan televisi atau memanaskan setrika/gosokan;
- c) Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri
Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini pasar monopoli tidak akan terwujud, karena tanpa adanya halangan tersebut pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam industri. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut. Adanya hambatan masuk yang sangat tangguh menghindarkan berlakunya keadaan yang seperti itu. Ada beberapa bentuk hambatan masuk dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi oleh Undang-Undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan

tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar;

d) Dapat mempengaruhi penentuan harga

Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter. Dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya;

e) Promosi iklan kurang diperlukan

Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barang yang diproduksikannya terpaksa membeli darinya. Walau bagaimanapun perusahaan monopoli sering membuat iklan. Iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat.

Monopoli selalu diasumsikan dengan perbuatan yang konotasinya negative yang berhubungan dengan distorsi pasar. Dalam monopoli seorang penjual yang mampu bertindak seperti penjual tunggal dengan menentukan harga dan membatasi output. Kemampuan untuk menentukan harga dan membatasi produksi adalah konsep inti dari monopoli dan mengakibatkan konsumen terpaksa membayar lebih mahal ataupun mengganti pilihannya. Umumnya seluruh produser yang bersaing di pasar akan berupaya menjadi pemenang dan menjadi monopolis. Sehingga sering monopoli disalahartikan menjadi negatif tanpa memerhatikan asal-usul pelaku pasar dapat menjadi monopolis.

Hukum Antimonopoli di Indonesia

Monopoli pada dasarnya tidak terjadi secara serta-merta dan tanpa sebab, monopoli dapat terjadi akibat berbagai faktor. Praktik monopoli dapat diartikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Di Indonesia sendiri sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang melarang praktik monopoli dan merupakan salah satu payung hukum antimonopoli di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa: *"Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang- undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah."*

Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menangani perlakuan terhadap monopoli Negara oleh hukum persaingan usaha. Ketentuan ini juga membahas mengenai pelaku

usaha swasta yang ditugaskan pemerintah untuk melakukan produksi atau penjualan barang atau jasa. Berkenaan dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Dewan Perwakilan Rakyat baru masuk ke tahap pendahuluan dalam hal kebijakan hukum. Pasal 51 berisi kewajiban mengatur monopoli Negara melalui Undang-Undang. Untuk dapat dibenarkan, monopoli Negara memerlukan suatu Undang-Undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menunjukkan sikap yang jelas menentang preferensi politik yang sebelumnya diberikan kepada monopoli-monopoli di tangan Negara dan swasta yang terbentuk berdasarkan dukungan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bukan satu-satunya hukum yang mengatur mengenai Persaingan Usaha di Indonesia. Di dalam hukum lain ternyata dapat pula ditemukan pasal-pasal tertentu yang berkenaan dengan persaingan usaha. Beberapa ketentuan yang menyangkut persaingan usaha sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat ditemukan tercantum dalam instrumen-instrumen hukum berikut:

- a. Pasal 382 bis KUHP
"Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah."
- b. Pasal 1365 KUHP
"Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." Pasal ini merupakan pasal yang luas dan berlaku bagi siapapun yang merasa dirugikan oleh perbuatan orang lain yang melanggar hukum maka akibat praktik monopoli ataupun perbuatan curang lain di dalam persaingan usaha seseorang bisa menuntut ganti rugi dengan dasar hukum pasal ini.
- c. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

"Pemerintah harus mencegah usaha-usaha dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta."

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Undang-Undang atau ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam hal menanggulangi tindak kejahatan di bidang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang saat ini telah digunakan sebagai pengganti dari perundang-undangan yang telah dijabarkan di atas (*lex generalis*). Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, atau
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, atau
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan Pasal 17 tersebut dapat diketahui unsur-unsurnya adalah :

- a. Melakukan perbuatan penguasaan atas suatu produk
- b. Melakukan perbuatan atas pemasaran suatu produk
- c. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
- d. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat.

Dari pasal ini juga diketahui bahwa monopoli yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penguasaan pangsa pasar yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam hal ini berupa praktik monopoli. Di dalam praktik monopoli telah terkandung menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sehingga adanya pengulangan dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada dasarnya praktek monopoli ini merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur-unsur dari praktek monopoli adalah:

- a. Terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha
- b. Terdapat penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu
- c. Terjadinya persaingan usaha tidak sehat, serta
- d. Tindakan tersebut merugikan kepentingan umum

Apabila dilihat dari definisi praktek monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka penguasaan yang dilarang adalah penguasaan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Ketegasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang hanya melarang monopoli yang mengakibatkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tercermin dari pendekatan "rule of reason" yang diterapkan terhadap tindakan monopoli tersebut. Pendekatan rule of reason diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang tidak bisa secara mudah dilihat legalitasnya tanpa menganalisis akibat tindakan itu terhadap kondisi persaingan. Di dalam pendekatan rule of reason pengadilan disyaratkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis di balik tindakan tersebut, serta posisi si pelaku tindakan dalam industri tertentu.

Selain dari pengaturan praktik monopoli yang dilarang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ternyata dalam peraturan tersebut juga terdapat

kegiatan monopoli yang diperbolehkan atau dikecualikan dari pengaturan pelarangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 50 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: “Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: a. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....” KPPU telah mengeluarkan pedoman No. 253/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf (a) yang menegaskan mengenai jenis perbuatan atau kegiatan dan perjanjian apa saja yang dapat dikecualikan. Pada dasarnya kegiatan ekonomi memang dilakukan oleh berbagai jenis pelaku usaha dengan kemampuan berbeda. Di samping itu ada juga berbagai regulasi sektoral yang berkaitan dengan peraturan lainnya, bahkan peraturan tersebut telah ada jauh sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diundangkan. Bila terdapat suatu Undang-Undang yang mewajibkan seorang pelaku usaha untuk melakukan suatu tindakan atau melaksanakan perjanjian, maka tindakan atau perjanjian tersebut akan dikecualikan.

Dalam mendalami pasal ini, perlu diperhatikan Undang-Undang apakah yang dimaksud, sebab dalam tingkatan perundang-undangan yang berlaku maka kedudukan Undang-Undang adalah setara. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut maksud dari isi pasal ini yang menyatakan Undang-Undang yang bagaimanakah yang dapat mengecualikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang sifatnya memaksa dan berlaku umum kepada publik sehingga untuk memberlakukan pengecualian terhadap suatu perbuatan tertentu diperlukan adanya pengaturan yang lebih tinggi dari undang-undang tersebut atau pengaturan yang sama tinggi dengan Undang-Undang tersebut yang menyatakan dengan jelas apa saja dan siapa saja yang dikecualikan dalam pengaturan pemberlakuan Undang-Undang tersebut.

Pasal 50 (a) merupakan ketentuan yang bersifat “pengecualian” atau “pembebasan” yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik berbagai kebijakan yang saling bertolak belakang namun sama-sama diperlukan dalam perekonomian nasional. Dalam pelaksanaan monopoli sesuai dengan Pasal 50 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat beberapa unsur yang wajib dipenuhi, yaitu:

- a. Perbuatan dan/atau perjanjian.
- b. Bertujuan melaksanakan peraturan tertentu.
- c. Menjalankan peraturan tertentu.

Apabila dilihat dalam unsur pertama, maka bentuk perbuatan yang terdapat dalam pasal ini pelaksanaannya dikecualikan karena perbuatan tersebut dilaksanakan untuk menjalankan sebuah peraturan tertentu. Bentuk perbuatan monopoli tersebut tertuang dalam sebuah tindakan-tindakan ekonomi seperti penguasaan pasar, penentuan harga, maupun melalui perjanjian diantara beberapa pelaku usaha yang bertujuan untuk menjalankan peraturan tertentu. Disini perlu ditegaskan bahwa wewenang yang didelegasikan adalah oleh Undang-undang bukan oleh “peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang.” Hal tersebut lebih dikarenakan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Maka dari itu jika terdapat sebuah peraturan yang tidak secara langsung diamanatkan sebagai peraturan pelaksana dari suatu Undang-Undang, maka peraturan tersebut tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian apabila materi peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka

tidak dapat diterjemahkan sebagaimana pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sebaliknya, apabila ada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam sebuah perbuatan maupun perjanjian berbentuk Peraturan Menteri misalnya, dan Peraturan Menteri tersebut ditetapkan sebagai delegasi langsung dari Undang-Undang, maka pelaku usaha yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi hukum walaupun akibatnya tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal tersebut karena, tindakan hukum pelaku usaha adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi termasuk ke dalam kategori pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a.

Sementara, 'bertujuan melaksanakan' dapat diartikan bahwa pelaku usaha melakukan sesuatu tindakan bukan atas otoritas sendiri tetapi berdasarkan perintah dan kewenangan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang atau dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang-Undang. Dengan demikian 'perbuatan atau perjanjian' yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 huruf a, adalah perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha karena berdasarkan perintah dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dengan delegasi secara tegas dari Undang-Undang, untuk dilaksanakan. Melaksanakan peraturan perundang-undangan tidak dapat ditafsirkan sama dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. "Melaksanakan" selalu dikaitkan dengan kewenangan yang secara tegas diberikan pada subjek hukum tertentu oleh Undang-Undang (peraturan perundang-undangan) sedangkan "berdasarkan" tidak terkait dengan pemberian kewenangan, tetapi semata-mata hanya menunjukkan untuk suatu hal tertentu diatur dasar hukumnya. Dalam pelaksanaan tindakan monopoli maupun perjanjian monopoli haruslah didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu yang memang mendelegasikan pelaku usaha tersebut untuk melakukan tindakan monopoli dan/atau perjanjian monopoli dengan pihak pelaku usaha lain dengan tujuan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Hubungan antara Pengaturan Hukum Antimonopoli dengan Implementasi di Indonesia

Pada dasarnya pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi di bidang ekonomi menuntut adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam lingkungan usaha yang adil, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. dan berfungsinya ekonomi pasar yang wajar. Oleh karena itu Undang-Undang Anti Monopoli hadir untuk memberikan pengaturan yang jelas tentang larangan praktik monopoli dalam pasar bebas.

Undang-Undang Anti Monopoli melarang berbagai jenis perjanjian dan tindakan "pelaku usaha". Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan yang didirikan di Indonesia atau berbisnis di Indonesia. Beberapa dari tindakan dan perjanjian ini sebenarnya ilegal, yaitu ilegalitas tindakan atau perjanjian yang dituduhkan hanya bergantung pada apakah tindakan tersebut sesuai dengan definisi larangan. Yang lainnya adalah larangan yang

memenuhi syarat, artinya perbuatan atau perjanjian tersebut dilarang hanya jika dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat.

Dengan diberlakukannya Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (5 Maret 1999) (Undang-Undang Anti Monopoli) yang pertama kali disahkan pada tahun 1999 dan tidak pernah mengalami perubahan, kewenangan penegakan utama dalam hal larangan praktek monopoli ada pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebuah badan independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dan memberlakukan administrasi sanksi. KPPU disini merupakan salah satu badan yang terbentuk akibat implementasi dari Undang-Undang Anti Monopoli. Undang-Undang Anti-Monopoli mengatur penyelidikan dan penuntutan kriminal. Namun, hingga saat ini, hal ini belum menghasilkan penyelidikan atau penuntutan pidana yang sebenarnya. Pada tahun 2011, KPPU menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian) di mana Kepolisian akan membantu dalam penyidikan KPPU jika diminta oleh KPPU.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa payung hukum yang menjadi dasar hukum antimonopoli di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu juga terdapat ketentuan dalam Pasal 382 bis KUHP, Pasal 1365 KUHPperdata dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang juga bersinggungan dengan praktik monopoli akan tetapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai *lex specialis* tetap digunakan dalam pelarangan praktik monopoli di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga diatur bahwa praktik monopoli yang dilarang adalah penguasaan pangsa pasar yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam hal ini berupa praktik monopoli. Di dalam praktik monopoli telah terkandung menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sehingga adanya pengulangan dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam undang-undang ini juga terdapat pengecualian dimana praktik monopoli dapat dilakukan dalam hal perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dapat dikecualikan dengan banyak syarat tertentu. Mengenai implementasi dari aturan ini sendiri adalah dibentuknya lembaga KPPU untuk mengawasi kegiatan persaingan usaha di Indonesia dan juga membuat pedoman terkait pelaksanaan bisnis yang anti monopoli.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut ini adalah saran-saran yang ingin disampaikan penulis terkait pembahasan dalam tulisan ini:

Bagi pemerintah dan pembentuk Undang-Undang agar hendaknya melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Anti Monopoli yang telah ada sekarang sebab diperlukan suatu regulasi yang telah sesuai dengan kondisi pasar sekarang yang terus berubah-ubah karena notabene nya Undang-Undang Anti Monopoli yang dimiliki Indonesia belum pernah diamandemen dari tahun 1999, sehingga ada beberapa hal yang belum diatur pada saat ini. Selain amandemen juga dapat dilakukan pengawasan yang lebih ketat untuk mempertahankan persaingan sehat yang ada di pasar.

Bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan kegiatan monopoli sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Nugroho, Susanti. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Ed. 1. Cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Areeda, Phillip E., Herbert Hovenkamp dan John L. Solow. Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their Application, Volume IIA, Second Edition. New York: Aspen Law & Business, 2002.

Juwana, Hikmahanto. Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional. Lentera Hati: Jakarta, 2009.

Khemani, R.S. dan D.M. Shapiro, Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law. Paris: OECD, 2005.

Knud Hansen, et al., Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Cetakan Kedua . PT Tema Baru: Jakarta, 2002.

Mamudji, Sri et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010.

Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2012.

Pakpahan, Normin S. Pokok- Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha. Elips: Jakarta, 1994.

Siswanto, Arie. Hukum Persaingan Usaha. Ghalia Indonesia: Bogor, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010.

Sukirno, Sadono. Mikroekonomi: Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2012.

Indonesia. Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

Indonesia. Keputusan KPPU No. 253/KPPU/Kep/VII/2008 Pedoman Pasal Tentang Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat